

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN MINIMARKET

IMPLEMENTATION OF MINIMARKET ARRANGEMENT POLICY

Rhea Ardhana¹, Diana Hertati^{2*}

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294

*Korespondensi: Diana Hertati. Email: diana.adne2021@gmail.com

(Diterima: 29-04-2021; Ditelaah: 01-05-2021; Disetujui: 06-05-2021)

ABSTRACT

The growth of minimarket numbers in Sidoarjo Regency has continually increased from year to year. Until 2019 there have been 398 minimarkets founded in Sidoarjo Regency. In addition to provide high investment to the regency, the increasing numbers of trade activities in the minimarket sector in Sidoarjo Regency will certainly have a negative impact on people who run micro small and medium enterprises and traditional markets. The Government of Sidoarjo Regency has issued a policy regarding minimarket arrangement as stipulated in Local Regulation No. 10/2019. The local regulation is made to improve the guidance and arrangement of minimarket businesses that increasingly develop and also becomes an effort to protect the existence of micro small and medium enterprises and traditional markets. The aim of this research is to describe the implementation of minimarket arrangement policy in Sidoarjo Regency. This research regarding the implementation of minimarket arrangement policy uses Edwards III's model of policy implementation. Method of this research is descriptive method combined with qualitative approach. Results of this research generally indicate that the policy through the local regulation regarding the minimarket arrangement in Sidoarjo Regency has been implemented. Nevertheless, the policy implementation has not been optimal because of the occurrence of local regulation violations and the lack of staff availability as policy implementer, then impacted on the lack to control the violations. This certainly becomes an obstacle to the policy implementation.

Key words: Minimarket Arrangement, Policy Implementation, Public Policy, Traditional Market.

ABSTRAK

Pertumbuhan jumlah minimarket di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2019 terdapat 398 minimarket yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo. Selain memberikan investasi yang tinggi kepada daerah, bertambahnya jumlah kegiatan perdagangan di sektor minimarket di Kabupaten Sidoarjo tentunya memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pasar rakyat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan kebijakan penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Peraturan daerah ini dibuat untuk meningkatkan pembinaan dan penataan usaha minimarket yang semakin banyak berkembang dan juga menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap keberadaan UMKM dan pasar rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tentang implementasi kebijakan penataan minimarket ini menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa kebijakan melalui peraturan daerah yang mengatur tentang penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasikan. Akan tetapi implementasi kebijakan tersebut belum optimal, karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan daerah dan masih kurangnya sumber daya staf pelaksana kebijakan sehingga kurang adanya pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini tentunya dapat menghambat implementasi kebijakan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Pasar Tradisional, Penataan Minimarket.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah minimarket di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2019 terdapat 398 minimarket yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo. Banyaknya kegiatan perdagangan di sektor minimarket menunjukkan nilai investasi yang besar bagi Kabupaten Sidoarjo. Hal ini didukung dengan terus bertambahnya jumlah minimarket yang tersebar di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Pertumbuhan jumlah minimarket di Kabupaten Sidoarjo selama 2016-2019 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan Jumlah Minimarket di Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	2016	2017	2018	2019
1	Buduran	16	18	18	32
2	Candi	29	29	31	31
3	Gedangan	29	30	32	32
4	Jabon	2	3	3	4
5	Kremlung	5	5	4	5
6	Krian	20	24	24	27
7	Porong	4	5	5	5
8	Prambon	6	6	6	6
9	Sedati	21	24	25	25
10	Sidoarjo	57	63	64	64
11	Sukodono	24	26	28	28
12	Taman	44	46	46	46
13	Tanggulangin	10	10	11	11
14	Tarik	3	3	3	3
15	Tulangan	6	7	10	10
16	Waru	36	38	41	46
17	Wonoayu	7	9	10	10
18	Balombendo	5	8	9	13
	Jumlah	324	354	370	398

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo (2020)

Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah minimarket yang ada di Kabupaten Sidoarjo, terutama di daerah-daerah yang strategis. Peningkatan tersebut, selain memberikan investasi yang tinggi kepada daerah dan bertambahnya jumlah kegiatan perdagangan di sektor minimarket di Kabupaten Sidoarjo, juga memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pasar rakyat.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan kebijakan untuk mengambil

jalan tengah yang tidak merugikan dan mematikan antara pasar rakyat dan/atau usaha mikro dan pengusaha minimarket melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan agar investasi di sektor minimarket terus bertambah, sementara UMKM dan pasar rakyat tetap dapat bertahan dengan adanya minimarket. Pentingnya memberikan perlindungan kepada UMKM dan pasar rakyat, serta mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan bertujuan agar tidak merugikan dan mematikan UMKM dan pasar rakyat yang telah ada.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo merupakan pihak yang memiliki kewenangan secara langsung terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan serta memberikan rekomendasi atau saran teknis terhadap adanya pengusaha yang mengajukan izin usaha pendirian minimarket. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengusaha minimarket sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Lokasi untuk pendirian minimarket wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, dan memperhatikan jarak antara lokasi pendirian dengan pasar rakyat.
2. Harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, dan UMKM yang berada di wilayah pendirian minimarket.
3. Jarak antara minimarket dengan pasar rakyat paling sedikit 1000 meter.
4. Jarak antara minimarket berjejar dalam manajemen yang sama minimal berjarak 1000 meter.

5. Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan wajib memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) dan mendaftarkan ulang 5 tahun sekali.
6. Jam kerja minimarket untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 telah memuat berbagai hal mengenai kebijakan operasional usaha ritel, yaitu minimarket dan diharapkan masalah-masalah yang dapat terselesaikan dengan baik, akan tetapi dalam implementasinya masih terdapat minimarket yang melanggar Peraturan Bupati tersebut. Beberapa indikasi masalah yang muncul sebagai akibat pertumbuhan minimarket yang semakin menjamur di Kabupaten Sidoarjo berpotensi memunculkan persaingan yang timbul karena lokasi minimarket yang berdekatan antara satu dengan yang lain, apalagi masih banyaknya lokasi minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional yang dapat mengakibatkan penurunan omzet pasar tradisional. Selain itu, menurut staf bidang perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, "benar bahwa masih banyak minimarket di Sidoarjo yang tidak terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat tetapi masih tetap membuka 24 jam. Ada minimarket yang berdiri ilegal tanpa memiliki IUTS, tidak mendaftarkan usahanya, dan tidak memiliki izin usaha sebagaimana mestinya."

Dengan melihat munculnya sejumlah masalah dan berdasarkan gambaran latar belakang permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo.


MATERI DAN METODE

Konsep/Teori yang Relevan

Anderson dikutip dari Anggara (2014: 35) menjelaskan bahwa "*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*" (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Lebih lanjut, Anderson dikutip dari Suaib (2016: 1) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Salah satu tahap penting dalam kebijakan publik adalah bagaimana implementasi kebijakan dilakukan. Menurut Winarno (2007: 144), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas sebagai tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Tujuan dari adanya kebijakan tersebut tentunya tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut diimplementasikan.

Menurut Edwards III (1980), implementasi kebijakan diartikan sebagai tahap dalam proses kebijakan, yang berada di antara tahap penyusunan kebijakan dan tahap hasil/konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan (*output, outcome*). Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh hubungan antar variabel-variabel determinan yang dapat ditunjukkan pada Gambar 1.



Sumber: Edwards III (1980), Anggara (2014: 250)

Gambar 1. Model Hubungan Variabel Determinan Implementasi Kebijakan menurut Edwards III

Edwards III (1980) mengemukakan empat variabel dalam implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan/kegagalan implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi: Komunikasi (*communication*) memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Intensitas dalam mengkomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk. Terdapat tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan publik, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan kebijakan. Mekanisme kerja menekankan perlunya *standard operating procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu institusi. Selain itu, adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.
3. Sumber Daya: Sumber daya (*resource*) merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, akan tetapi jika para pelaksana menghadapi kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi akan cenderung tidak efektif. Terdapat empat indikator dalam sumber daya implementasi kebijakan, yaitu staf, informasi, sarana dan prasarana/fasilitas, serta kewenangan.
4. Disposisi: Disposisi (*disposition*) merupakan sikap dan komitmen dari para

pelaksana terhadap kebijakan yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat tiga unsur yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respons/tanggapan pelaksana.

Metode

Spradley dikutip dari Sugiyono (2017: 209) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Penelitian ini berfokus pada aspek implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo untuk melihat dan mendeskripsikan bagaimana kebijakan tersebut berhasil atau tidak berhasil diimplementasikan.

Dalam membahas fokus penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi. Dalam konteks ini, melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha menjelaskan apa yang terjadi dalam implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017: 225), dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dikutip dari Sugiyono (2017: 247), yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Salah satu tahapan penting dalam kebijakan publik adalah bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilakukan sehingga tujuan dari adanya kebijakan tersebut bisa tercapai (Anderson dikutip Anggara, 2014: 35). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan suatu kebijakan publik dalam rangka melakukan penataan minimarket yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019, kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu program yang ditempuh dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penataan minimarket yang berdiri di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari adanya kebijakan ini salah satunya adalah untuk mengatur dan menata pertumbuhan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak merugikan UMKM dan pasar tradisional. Sejalan dengan apa yang telah disampaikan (Anderson dikutip Anggara, 2014: 35) untuk mengetahui apakah tujuan dari kebijakan tersebut telah tercapai, maka perlu dilihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilakukan.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo, maka dilakukan deskripsi dan analisis implementasi kebijakan berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980), yaitu: (1) komunikasi: transmisi, kejelasan, dan konsistensi; (2) struktur birokrasi; (3) sumber daya: staf,

informasi, sarana dan prasarana/fasilitas, serta kewenangan; (4) disposisi: kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respons/tanggapan pelaksana.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus selalu dikomunikasikan oleh para pelaksana kebijakan. Menurut Edwards III (1980), dalam faktor komunikasi diketahui bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan, transmisi, dan konsistensi.

1) Transmisi

Transmisi merupakan penyampaian informasi mengenai kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo dari pelaksana kebijakan sehingga sampai kepada masyarakat dan para pelaku usaha minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Penyampaian informasi terkait kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo diawali dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Penyampaian informasi mengenai kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Sidoarjo telah disampaikan kepada para pelaku usaha minimarket di Kabupaten Sidoarjo dengan mengundang para pengusaha minimarket melalui *whatsapp group*. Penyampaian informasi melalui sosialisasi tersebut nyatanya masih belum seluruhnya sampai kepada sasaran kebijakan, yaitu seluruh pengusaha minimarket. Dalam kenyataannya di lapangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan mengenai informasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sehingga masih terdapat minimarket yang tidak mematuhi apa yang tertuang dalam kebijakan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Tahir (2011: 97) bahwa setiap tujuan

dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi.

2) Kejelasan

Kejelasan yang dimaksud dalam hal ini adalah kejelasan informasi mengenai petunjuk teknis dan instruksi dalam pelaksanaan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh pelaksana kebijakan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Terkait kejelasan mengenai petunjuk teknis dan instruksi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo menyampaikan informasi kepada dinas-dinas terkait mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019, sehingga mengenai kejelasan informasi, petunjuk teknis, dan instruksi dalam pelaksanaan kebijakan telah diterima oleh para pelaksana kebijakan, maka hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Tahir (2011: 101) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh bagaimana implementor memahami kejelasan isi pesan yang disampaikan untuk diteruskan kepada pelaksana.

3) Konsistensi

Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah konsistensi perintah terkait pelaksanaan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo konsisten dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 dan telah dilakukan sesuai dengan SOP. Konsistensi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam menjalin komunikasi dengan pengusaha minimarket juga sudah konsisten dilakukan melalui *whatsapp group*, tetapi tentunya hal tersebut masih belum sampai menyeluruh kepada sasaran kebijakan, sehingga masih

terdapat beberapa pengusaha minimarket yang masih belum memahami peraturan tersebut. Terjadinya ketidakkonsistenan akan menjadi hambatan bagi pengimplementasian kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo, seperti yang diungkapkan oleh Kadji (2015: 65) bahwa inkonsistensi pesan dan isi komunikasi dapat mengakibatkan hambatan yang serius dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara tentang peran/fungsi komunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasi, namun belum sepenuhnya optimal. Penyampaian informasi mengenai kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya sampai kepada sasaran kebijakan sehingga masih ada minimarket yang belum mengetahui mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019.

2. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo berhubungan dengan SOP yang ada dan dilakukan saat implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo serta koordinasi dan kerja sama antara implementor kebijakan dengan *stakeholder* terkait. Dapat dilihat bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan penataan minimarket tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sesuai dengan SOP dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas tersebut juga sudah dilakukan sehingga terjalin kerjasama dalam mengambil tindakan

terhadap para pengusaha minimarket yang melakukan pelanggaran. Rapat bersama dengan dinas-dinas tersebut juga diadakan untuk menentukan langkah apa yang harus diambil, namun tidak ada rapat rutin yang dilakukan, rapat dilakukan jika memang terjadi sebuah pelanggaran. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Edwards III (1980) dalam Anggara (2014: 253) bahwa dalam implementasi kebijakan perlu adanya *standard operating procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Dalam hal ini, adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III (1980), yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasi namun belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa penyampaian informasi mengenai kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan dengan cara sosialisasi, yaitu mengundang para pengusaha minimarket. Namun dalam pelaksanaannya kurang adanya penyampaian informasi yang menyeluruh kepada para pengusaha minimarket, sehingga masih adanya pelanggaran yang terjadi karena ada minimarket yang belum mengetahui mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Kuarangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo terhadap para pelanggar minimarket disebabkan oleh jumlah staf yang masih kurang sehingga minimnya pengawasan terhadap para

pelanggar minimarket. Informasi pelanggaran yang ditemukan di lapangan berasal dari masyarakat yang lapor, namun dalam menanggapi laporan pelanggaran masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo selalu menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan survei lapangan untuk mengetahui apakah memang terjadi pelanggaran. Koordinasi juga dilakukan oleh dinas-dinas tersebut sehingga terjalin kerja sama dalam mengambil tindakan terhadap para pengusaha minimarket yang melakukan pelanggaran.

3. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Suatu kebijakan tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya yang mendukung. Menurut Edwards III (1980), dalam faktor sumber daya diketahui bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh staf, informasi, sarana dan prasarana/fasilitas, serta kewenangan.

1) Staf

Staf merupakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang sesuai dengan apa yang diperlukan. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, staf yang ada saat ini sudah memiliki kecakapan dan kemampuan yang baik dalam implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Namun jumlah staf yang dimiliki saat ini dirasa kurang sehingga minim adanya pengawasan terhadap minimarket yang melanggar dan tidak sesuai dengan aturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kadji (2015: 66) bahwa apabila orang-orang yang bertanggungjawab terhadap imple-

mentasi kebijakan tersebut menghadapi kekurangan sumber daya dalam pekerjaannya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

2) Informasi

Informasi dalam hal ini mencakup tersedianya informasi yang berkaitan dengan bagaimana melaksanakan kebijakan, ketersediaan pedoman ataupun peraturan dan data pendukung implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Informasi yang berkaitan pedoman ataupun peraturan dan data pendukung telah ada dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Peraturan daerah tersebut telah digunakan dan menjadi pedoman dalam implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

3) Sarana dan Prasarana (Fasilitas)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, fasilitas fisik penunjang dalam implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sudah terpenuhi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa terdapat beberapa fasilitas yang digunakan untuk menunjang implementasi kebijakan. Salah satu fasilitas yang digunakan adalah gedung kantor dinas, komputer, dan mobil dinas yang digunakan untuk survei tinjau lokasi untuk pendirian minimarket, sudah ada dan sudah terpenuhi, seperti yang diungkapkan oleh Anggara (2014: 253) bahwa fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan; tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak dapat efektif.

4) Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan kewenangan para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, wewenang yang dimiliki

oleh masing-masing dinas dalam implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo dilakukan sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh masing-masing dinas. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha minimarket diselesaikan sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2019 dengan cara melakukan rapat dengan dinas-dinas terkait sehingga dapat diambil tindakan yang akan dilakukan bagi para pelanggan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Anggara (2014: 252) bahwa kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, dan kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara tentang sumber daya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal. Dapat dilihat bahwa jumlah staf yang ada masih kurang sehingga minimnya pengawasan terhadap para pelanggan minimarket.

4. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Menurut Edwards III (1980), dalam faktor disposisi diketahui bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respons/tanggapan pelaksana.

1) Kognisi

Kognisi atau sikap pelaksana adalah pemahaman para implementor dalam melaksanakan implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sido-

arjo. Hal ini telah tertuang dalam kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo, yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana kebijakan telah menjalankan implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo dengan memahami pedoman-pedoman serta petunjuk teknis yang tertuang dalam peraturan daerah. Hal tersebut telah dilakukan utamanya mengenai syarat dan ketentuan minimarket boleh diizinkan untuk dapat berdiri di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

2) Arahan dan Tanggapan Pelaksana

Arahan dan tanggapan pelaksana mengenai tindakan adil dari implementor kebijakan terhadap semua pelanggar kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan dengan baik, yang ditunjukkan dengan selalu dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan daerah yang ada. Arahan yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo kepada para pelanggar kebijakan juga telah disampaikan kepada para pengusaha minimarket jika memang terjadi pelanggaran, sehingga pelanggaran yang terjadi dapat segera terselesaikan.

3) Intensitas Respons atau Tanggapan Pelaksana

Intensitas respons berkaitan dengan tanggapan terus-menerus terhadap implementasi penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo sudah baik, yaitu dengan menerima laporan dan isu-isu pelanggaran yang ada di masyarakat terkait pelaksanaan toko minimarket. Laporan pelanggaran yang disampaikan dari masyarakat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo juga ditindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk mengetahui apakah terjadi

pelanggaran, sehingga pelanggaran tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diberikan peringatan ataupun sosialisasi.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara tentang faktor disposisi, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi dalam mengimplementasikan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasi namun belum optimal. Dapat dilihat bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo terhadap para pelanggar minimarket. Informasi pelanggaran yang ditemukan di lapangan berasal masyarakat yang melaporkan, sehingga dalam implementasinya masih minim pengawasan yang dilakukan terhadap para pengusaha minimarket tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam peraturan daerah. Namun dalam menanggapi laporan pelanggaran dari masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo selalu menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan survei lapangan untuk mengetahui apakah memang terjadi pelanggaran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo, maka penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam dimensi komunikasi, penyampaian informasi mengenai kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan dengan cara sosialisasi, yaitu mengundang para pengusaha minimarket. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 terdapat aturan-

aturan yang harus dilaksanakan oleh para pengusaha minimarket. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Sidoarjo konsisten mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 dan SOP yang dimiliki oleh masing-masing dinas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang adanya penyampaian informasi yang menyeluruh kepada para pengusaha minimarket, sehingga masih terdapat pengusaha minimarket yang belum mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019.

2. Dalam dimensi struktur birokrasi, faktor struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasi, namun belum optimal. Dalam implementasi kebijakan penataan minimarket tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sesuai dengan SOP dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas tersebut juga sudah dilakukan sehingga terjalin kerja sama dalam mengambil tindakan terhadap para pengusaha minimarket yang melakukan pelanggaran. Selain itu, diadakan rapat bersama dengan dinas-dinas tersebut untuk menentukan langkah apa yang harus diambil, namun tidak ada rapat rutin yang dilakukan, rapat dilakukan jika memang terjadi pelanggaran.
3. Dalam dimensi sumber daya, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor staf, informasi, sarana dan prasarana/fasilitas, serta kewenangan. Faktor sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan penataan mini-

market di Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasi, namun belum optimal. Jumlah staf yang ada masih kurang sehingga minimnya pengawasan terhadap para pelanggar minimarket. Ketersediaan informasi data mengenai pedoman ataupun peraturan dan data pendukung implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo tersebut juga sudah ada dan tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Sarana dan prasarana/fasilitas yang dibutuhkan dalam menunjang implementasi kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo juga sudah tersedia.

4. Dalam dimensi disposisi, faktor disposisi untuk mengimplementasikan kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo sudah terimplementasi, namun belum optimal. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo terhadap para pelanggar minimarket. Informasi pelanggaran yang ditemukan di lapangan berasal laporan masyarakat. Dalam implementasinya, masih minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap para pengusaha minimarket yang melanggar aturan-aturan dalam peraturan daerah. Dalam menanggapi laporan pelanggaran dari masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan untuk mengetahui apakah memang terjadi pelanggaran. Mengenai seberapa jauh pemahaman terhadap kebijakan, pelaksana kebijakan sudah memahami isi kebijakan. Sedangkan untuk pengusaha minimarket, beberapa darinya sudah memahami isi kebijakan tersebut karena adanya sosialisasi. Namun terdapat juga beberapa pengusaha minimarket yang belum memahami isi peraturan daerah

tersebut karena sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan tersebut, maka penelitian ini mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, khususnya pengusaha minimarket terkait kebijakan penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo agar bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk menjangkau pengusaha minimarket kecil yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
2. Menambahkan staf di Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo untuk dapat meningkatkan pengawasan dan pembinaan secara menyeluruh kepada pengusaha minimarket yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
3. Meningkatkan pengawasan, pembinaan secara menyeluruh dan rutin kepada minimarket yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo guna dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
4. Meningkatkan kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, dengan diadakannya rapat koordinasi rutin terkait implementasi penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anggara, S. D. M. S. (2014). *Kebijakan Publik* (1st ed.). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fatmi, N., Wigatiningrum, T. & Zaini, M. (2019). Kebijakan Pemerintah terhadap Penataan Minimarket dan Pembedayaan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Kota Batu). *Prosiding Simposium Nasional Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Industri 4.0*: 978-992.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Rohayati, Y. (2013). *Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Pendirian Minimarket Di Kota Bandung*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik: dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, hingga Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (H. Hadjarati (ed.); 1st ed.). Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Edisi Revisi

Terbaru. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service (CAPS).

53(9): 1689-1699. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf.

Jurnal

- Adzanny, R. M. F. & Marom, A. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Minimarket Kecamatan Tembalang). *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2): 222-238. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23613>.
- Lesmana, W., Rahmawati, R., & Seran, M. Y. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket. *Jurnal Governansi*, 3(1): 1-12. <https://doi.org/10.30997/jgs.v3i1.808>.
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1): 127-137. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>.
- Puspitasari, D. N. & Subowo, A. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern (Kajian Pendirian Minimarket di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang). *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2): 280-193. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10974/10642>.
- Rusli, B. (2011). Kebijakan Penataan Minimarket dan Pemberdayaan Pedagang Tradisional di Kota Bandung: Studi di Kawasan Pemukiman Kecamatan Antapani. *Sosiohumaniora*, 13(2): 140-159. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v13i2.5513>.
- Sari, E. N. L. (2017). Pengaruh Keberadaan Minimarket terhadap Kelangsungan Hidup Toko Kelontong di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Chemical Information and Modeling*,